

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum nasional Indonesia, keadilan merupakan tujuan pokok dari segala penyelenggaraan hukum. Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah memberikan landasan normatif bagi setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil. ¹ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ² menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) mengandung makna bahwa segala tindakan, kebijakan, dan penyelesaian perkara harus didasarkan atas hukum, bukan kekuasaan. Dalam kerangka ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai instrumen untuk menghukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan sosial. ³

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketentuan ini menjadi dasar bahwa sistem hukum Indonesia wajib memberikan akses keadilan kepada setiap warga negara melalui mekanisme penyelesaian perkara yang efektif, efisien, dan manusiawi. Dengan demikian, dalam situasi ideal (*das sollen*), penyelesaian perkara di Indonesia seharusnya berlangsung dengan prinsip cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana amanat berbagai undang-undang dalam sistem hukum positif.

¹ Anna Maudina Manurung et al., “Sistem Hukum Nasional Indonesia Ditinjau Dari Pancasila Dan UUD 1945,” Eksekusi : *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 1 2023, hlm. 15.

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Indonesia adalah negara hukum

³ Anna Maudina Manurung et al., “Sistem Hukum Nasional Indonesia Ditinjau Dari Pancasila Dan UUD 1945” Eksekusi : *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2023, hlm 112.

Salah satu undang-undang yang menegaskan prinsip tersebut adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya dalam Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Prinsip ini merupakan bentuk konkret dari amanat konstitusional bahwa penyelenggaraan keadilan tidak boleh menimbulkan beban berlebihan bagi pencari keadilan.⁴ Akan tetapi, dalam praktiknya, penyelesaian perkara melalui jalur litigasi (pengadilan) sering kali justru berbanding terbalik dengan semangat tersebut. Proses peradilan kerap berlangsung panjang, memakan biaya tinggi, dan menimbulkan tekanan psikologis bagi para pihak. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan atau non-litigasi menjadi solusi alternatif yang selaras dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Penyelesaian perkara secara Non Litigasi perlu untuk ditingkatkan dalam praktiknya, jika tidak maka praktik advokasi akan terus terjebak pada pola litigasi yang panjang, mahal, dan menimbulkan beban emosional bagi para pihak. Advokat akan kehilangan esensinya sebagai *officium nobile* (profesi mulia) yang semestinya menjunjung tinggi keadilan dan perdamaian. Lebih jauh lagi, masyarakat akan terus memandang hukum sebagai sesuatu yang kaku dan menakutkan, bukan sebagai sarana penyelesaian masalah yang mudah, cepat, dan adil.⁵

Secara konseptual, penyelesaian perkara non-litigasi sejalan dengan nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Dalam budaya hukum Indonesia yang berakar pada prinsip musyawarah dan mufakat, pendekatan penyelesaian konflik dengan dialog dan perdamaian merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Dengan demikian, pilihan untuk menyelesaikan

⁴ Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang perlindungan HAM

⁵ J Tarantang, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum)*, (Yogyakarta: Deepublish) 2018 hal 78.

perkara di luar pengadilan bukan sekadar alternatif teknis, tetapi juga manifestasi dari nilai filosofis bangsa.⁶

Namun, dalam kenyataan, praktik penyelesaian perkara di Indonesia masih didominasi oleh jalur litigasi. Banyak klien yang langsung menempuh proses pengadilan tanpa mempertimbangkan opsi non-litigasi. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang mekanisme alternatif penyelesaian perkara; persepsi bahwa litigasi lebih “berwibawa” dan menghasilkan putusan yang pasti; serta masih terbatasnya kemampuan advokat dalam mengembangkan strategi negosiasi dan mediasi yang efektif. Tidak sedikit pula advokat yang lebih berorientasi pada kemenangan di pengadilan dibandingkan pencapaian perdamaian yang berkeadilan.

Dalam praktiknya, mekanisme non-litigasi masih menghadapi tantangan besar. Banyak proses mediasi atau negosiasi gagal karena kurangnya komunikasi efektif antar pihak, tidak adanya fasilitator yang kompeten, serta belum adanya sistem evaluasi kinerja advokat dalam bidang penyelesaian perkara non-litigasi. Di sisi lain, regulasi tentang pelaksanaan AAPS masih memerlukan penyempurnaan, terutama terkait aspek penegakan hasil kesepakatan (misalnya perjanjian perdamaian atau *settlement agreement*) agar memiliki kekuatan hukum mengikat.⁷

Firma Hukum EI-Asmara, sebagai lembaga jasa hukum yang berfokus pada pelayanan advokasi, konsultasi hukum, audit hukum, legal drafting, penelitian dan penyuluhan hukum, serta mediasi dan negosiasi, berada dalam posisi penting untuk mengembangkan praktik penyelesaian perkara non-litigasi. Firma ini menerima berbagai jenis kasus mulai dari perkara pidana umum dan khusus, perkara perdata, hingga perkara perempuan dan anak. Dalam berbagai

⁶ Firdaus Andre M et al., “Implementasi Upaya Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Didesa Rejosari Dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila” .Civitas (*JURNAL PEMBELAJARAN ILMU CIVIC*) 11, no. 2 (2025): 157–67.

⁷ Hadi Tuasikal and Dahliani, “Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia Civil Dispute Resolution through Non-Litigation: A Legal Study and Its Implementation in Indonesia,” *Journal of Dual Legal Systems* 2, no. 1 (2025): 2025.

kasus tersebut, penyelesaian non-litigasi sering kali menjadi langkah awal yang dapat melindungi kepentingan klien dengan cara yang lebih efisien dan manusiawi. Namun, sejauh mana advokat dalam Firma Hukum El-Asmara mengoptimalkan perannya sebagai fasilitator non-litigasi masih memerlukan kajian yang mendalam.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal yang diamanatkan undang-undang dengan kondisi aktual di lapangan. Secara normatif, hukum telah menyediakan landasan bagi penyelesaian perkara non-litigasi yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta memberikan ruang bagi advokat untuk berperan di dalamnya. Akan tetapi, secara empiris, peran advokat dalam praktik non-litigasi masih belum optimal. Banyak advokat yang belum memposisikan diri sebagai fasilitator perdamaian, melainkan sekadar sebagai pembela di ruang sidang.

Kesenjangan ini menimbulkan urgensi penelitian untuk mengkaji bagaimana sesungguhnya peran advokat dalam memfasilitasi penyelesaian perkara melalui mekanisme non-litigasi, khususnya pada firma hukum yang sudah memiliki struktur layanan profesional seperti El-Asmara. Penelitian ini menjadi relevan bukan hanya secara akademik, tetapi juga secara praktis. Secara akademik, penelitian ini mengisi kekosongan literatur mengenai optimalisasi peran advokat dalam konteks hukum, terutama dalam ranah penyelesaian perkara non-litigasi. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan profesi advokat agar lebih berorientasi pada keadilan substantif dan penyelesaian damai.

Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian perkara di luar pengadilan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian perkara. Undang-undang ini menjadi payung hukum bagi pelaksanaan berbagai bentuk penyelesaian perkara di luar proses litigasi. Dalam Pasal 1 angka (10) UU tersebut dijelaskan bahwa: "Alternatif Penyelesaian perkara adalah proses penyelesaian perkara atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian

di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”⁸

Ketentuan ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara non-litigasi merupakan bagian sah dari sistem hukum Indonesia yang diakui dan dilindungi undang-undang. Dengan demikian, para pihak yang bersengketa memiliki hak penuh untuk menyelesaikan permasalahannya secara damai, fleksibel, dan cepat di luar mekanisme pengadilan formal. Mekanisme ini bukan hanya untuk efisiensi waktu dan biaya, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif yang sering kali sulit dicapai melalui proses litigasi yang kaku dan formalistik.

Dalam konteks profesi hukum, advokat memiliki peran strategis dalam menjembatani para pihak menuju penyelesaian perkara yang efektif dan berkeadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa: Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.”Frasa baik di dalam maupun di luar pengadilan”⁹ memiliki makna penting bahwa advokat bukan hanya berfungsi sebagai pembela dalam perkara litigasi, tetapi juga sebagai fasilitator penyelesaian perkara non-litigasi. Dalam Pasal 22 ayat (1) UU Advokat ditegaskan pula bahwa advokat berhak memberikan jasa hukum berupa konsultasi, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan klien. Dengan demikian, penyelesaian perkara secara damai, baik melalui mediasi, negosiasi, maupun konsiliasi, merupakan bagian dari mandat profesi advokat.¹⁰

Penelitian terdahulu yang relevan di antaranya dilakukan oleh Christopher Hartono (2022) dalam jurnal Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Acara Perdata dan Agama di Indonesia.

⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 angka (10) Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa

⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

¹⁰ Pasal 22 ayat (1) Undang-undang No .18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Penelitian tersebut menjelaskan bahwa mediasi diakui secara formal dalam hukum acara perdata dan agama, serta efektif menekan beban peradilan sekaligus menciptakan keadilan yang lebih manusiawi.¹¹ Sementara itu, penelitian Bambang Triyono dkk. (2023) berjudul “Efektivitas Peran Advokat dalam Upaya Mendamaikan Sengketa Keluarga Secara Non-Litigasi”. Pendekatan maqashid syariah menegaskan bahwa keberhasilan advokat dalam mediasi sangat dipengaruhi oleh pemahaman nilai keadilan dan perdamaian yang bersumber dari etika profesi dan nilai-nilai keislaman.¹²

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, yang berjudul: **“Peran Advokat dalam Alternatif Penyelesaian Perkara Secara Non-Litigasi (Studi Kasus pada Firma Hukum El-Asmara)”**. Hal bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana peran advokat dalam mekanisme non-litigasi diatur oleh hukum positif Indonesia, bagaimana implementasinya di lapangan, serta apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam praktik. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan solusi strategis untuk optimalisasi peran advokat sebagai fasilitator penyelesaian sengketa yang profesional, efisien, dan berkeadilan, sesuai dengan prinsip hukum nasional.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

¹¹ Christopher Hartono, "Konsep Sistem Hukum Pada Perlindungan Terhadap Hak Cipta Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 6 (2025): 93-95.

¹² Bambang Triyono, "Studi Efektivitas Peran Advokat Dalam Upaya Mendamaikan Pada Sengketa Keluarga Secara Non Litigasi Pendekatan Maqashid Syariah," *Al-Usroh Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 02 (2025): 49-61.

Berdasarkan hasil observasi awal dan kajian dokumen dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut:

- a. Penyelesaian perkara melalui jalur litigasi (pengadilan) di Indonesia sering tidak sejalan dengan prinsip cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- b. Hukum positif Indonesia (UU No. 30 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2003) telah memberikan landasan kuat bagi penyelesaian perkara non-litigasi dan peran advokat di dalamnya.
- c. Terdapat kesenjangan antara amanat hukum (das sollen) dan praktik empiris (das sein), di mana peran advokat dalam memfasilitasi non-litigasi masih belum optimal dan praktik litigasi masih mendominasi.
- d. Diperlukan kajian mendalam mengenai implementasi dan strategi advokat di Firma Hukum El-Asmara dalam menjalankan peran non-litigasi.
- e. Adanya faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas peran advokat dalam penyelesaian perkara non-litigasi di Firma Hukum El-Asmara.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan mendalam, maka ruang lingkup kajian penyelesaian perkara dibatasi pada Penelitian pada kedudukan hukum (terutama UU No. 30 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2003) yang mengatur mekanisme non-litigasi di Indonesia. Fokus penelitian empiris hanya pada implementasi peran advokat dalam memfasilitasi penyelesaian perkara secara non-litigasi (meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi) yang dilaksanakan di Firma Hukum El-Asmara. Dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat. Jenis sengketa yang dikaji adalah fokus perkara yang ditangani oleh Firma Hukum El-Asmara dan memiliki potensi atau telah diselesaikan melalui jalur non-litigasi.

Dengan pembatasan tersebut diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan analisis yang lebih tajam dan memberikan rekomendasi yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana kedudukan dan ketentuan hukum dalam mekanisme non-litigasi?
- b. Bagaimana implementasi peran Advokat Firma Hukum El-Asmara dalam memfasilitasi penyelesaian perkara melalui mekanisme non-litigasi?
- c. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Advokat Firma Hukum El-Asmara dalam menjalankan peran penyelesaian perkara melalui mekanisme non-litigasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui kedudukan dan ketentuan hukum dalam mekanisme non-litigasi.
2. Untuk mengetahui implementasi peran Advokat Firma Hukum El-Asmara dalam memfasilitasi penyelesaian perkara melalui mekanisme non-litigasi.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Advokat Firma Hukum El-Asmara dalam menjalankan peran penyelesaian perkara melalui mekanisme non-litigasi

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Pengembangan ilmu hukum memberikan kontribusi pada kajian ilmu hukum, khususnya hukum acara dan hukum profesi advokat, dengan memperkaya literatur mengenai peran advokat sebagai fasilitator penyelesaian perkara di luar pengadilan.
- b. Konseptualisasi advokasi non-litigasi memberikan landasan konseptual mengenai optimalisasi peran advokat dalam konteks Alternatif penyelesaian perkara, menempatkan advokat tidak hanya sebagai litigator tetapi juga sebagai peacemaker atau mediator.
- c. Analisis hukum positif menyediakan analisis mendalam terhadap ketentuan normatif yang mengatur Alternatif penyelesaian perkara dan Advokat di Indonesia, serta bagaimana regulasi tersebut diinterpretasikan dalam praktik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Firma Hukum El-Asmara memberikan masukan strategis berupa identifikasi kelemahan, kekuatan, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas layanan non-litigasi dalam rangka perlindungan kepentingan klien.
- b. Bagi Profesi Advokat Dapat dijadikan referensi dan panduan praktis bagi advokat lain dalam mengembangkan keterampilan dan strategi negosiasi serta mediasi sebagai bagian integral dari jasa hukum.
- c. Bagi Masyarakat/Klien Memberikan informasi mengenai pentingnya mekanisme non-litigasi sebagai jalur yang lebih cepat, efisien, dan berkeadilan dalam menyelesaikan sengketa.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengikat judul diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Antonius, H., Syahrin, A., Sunarmi, S., & Siregar, M. Pada tahun 2025 dengan judul "Peran Advokat dalam

Memberikan Jasa Hukum Litigasi dan Nonlitigasi bagi Perusahaan yang Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja”¹³ Menganalisis peran advokat dalam memberikan jasa hukum litigasi dan non-litigasi bagi perusahaan yang menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Advokat memiliki peran ganda, yaitu sebagai pencari kebenaran yang jujur dan objektif, sekaligus melindungi kepentingan hukum klien (perusahaan) dalam konteks PHK. Peran non-litigasinya melibatkan upaya perdamaian, negosiasi, dan kepatuhan pada etika profesi untuk mewujudkan penegakan hukum. Sama-sama mengkaji peran advokat dalam ranah non-litigasi. Perbedaan Penelitian terdahulu berfokus pada sengketa perburuhan/PHK di lingkungan perusahaan, sementara penelitian penulis lebih berfokus pada implementasi peran advokat Firma Hukum El-Asmara secara umum dalam mekanisme non-litigasi sengketa klien dan faktor-faktor pendukung/penghambatnya, serta kedudukan hukum non-litigasi secara umum.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wika Yudha Shanty pada tahun 2023 dengan judul “Eksistensi Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi” Menganalisis eksistensi dan peranan advokat dalam penyelesaian sengketa perdata melalui mekanisme mediasi. Penelitian hukum yuridis normatif. Peran advokat sangat dibutuhkan dalam sengketa keperdataan, baik di luar maupun di dalam pengadilan. Advokat harus memberikan penjelasan seluas-luasnya tentang pentingnya mediasi kepada klien. Dalam proses mediasi, advokat harus menjaga nilai-nilai agama, moral, etika, dan rasa keadilan para pihak untuk mencapai perdamaian. Membahas peran advokat dalam non-litigasi, khususnya mediasi yang merupakan salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Perkara. Perbedaan Penelitian terdahulu lebih menitik beratkan pada eksistensi advokat dan mediasi sebagai

¹³ Antonius, H., Syahrin, A., Sunarmi, S., & Siregar, M., "Peran Advokat dalam Memberikan Jasa Hukum Litigasi dan Nonlitigasi bagi Perusahaan yang Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 5 (2025).

jalur penyelesaian perkara perdata. Penelitian Penulis yang diajukan lebih komprehensif, mencakup kedudukan hukum non-litigasi secara umum, implementasi pada firma hukum spesifik (El-Asmara), dan analisis faktor pendukung/penghambat yang dihadapi oleh advokat dalam menjalankan perannya.

3. Sudawi Wulandari menulis skripsi pada tahun 2023 dengan judul “Pelaksanaan Non Mitigasi Mediasi Menurut Pandangan Klien Dalam Konflik Keluarga Untuk Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga” Sudawi Wulandari melakukan penelitiannya dengan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan mediasi di pengadilan agama Demak telah sesuai dengan ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 yang pada dasarnya mediasi merupakan penyelesaian masalah sebagai lanjutan dari gagasannya proses sebelumnya yaitu negosiasi yang telah dilakukan oleh para pihak. Dengan begitu penyelesaian mediasi di pengadilan agama Demak melibatkan pihak ketiga atau mediator terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi berjalannya proses mediasi di pengadilan agama Demak faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam meliputi tidak adanya etika baik dan masing-masing pihak yang berperkara faktor ekonomi belum adanya kesadaran para pihak dan inisiatif untuk memperbaiki hubungan sedangkan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar meliputi peran seseorang mediator dan peraturan yang mengatur tentang mediasi solusi agar tidak terjadi penumpukan perceraian meliputi komitmen dalam berhubungan saling menghormati satu sama lain terbuka dalam hubungan dan saling jujur¹⁴ persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai penyelesaian perkara secara nonlitigasi walaupun terdapat persamaan membahas keterkaitan

¹⁴ Sudawi Wulandari, "Pelaksanaan Non Litigasi (Mediasi) Menurut Pandangan Klien Dalam Konflik Keluarga Untuk Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak)," (*Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, 2023), hal. 45.

pelaksanaan litigasi namun terdapat perbedaan fokus penelitian sudewi Wulandari berfokus pada pandangan klien sebagai objek yang berperkara sedangkan peneliti berfokus pada peranan advokat sebagai objek dalam menyelesaikan perkara terdapat pula perbedaan pada lokasi peneliti sudewi Wulandari melakukan penelitian di pengadilan agama Demak sedangkan peneliti melakukan penelitian di firma hukum el asmara.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hadi Susilo, 2022 dengan judul “Peran Advokat dalam Pencegahan Sengketa dan Keadilan Restoratif”¹⁵ Mengkaji peran proaktif advokat dalam memberikan nasihat hukum untuk pencegahan sengketa dispute prevention dan memfasilitasi keadilan restoratif, yang merupakan bagian dari mekanisme non-litigasi. Penelitian hukum normatif yang dikombinasikan dengan studi kasus kualitatif pada beberapa kantor advokat. Peran pencegahan sengketa melalui legal audit dan penyusunan kontrak yang kuat adalah kontribusi signifikan advokat. Advokat juga berperan penting dalam memediasi konflik berbasis keadilan restoratif, memperluas cakupan Alternatif Penyelesaian Perkara. Persamaan Sangat relevan karena membahas peran advokat secara proaktif dalam mekanisme non-litigasi (pencegahan dan restoratif). Perbedaan Penelitian Terdahulu Susilo berfokus pada peran advokat dalam pencegahan sengketa dan keadilan restoratif yang merupakan sub-mekanisme spesifik. Penelitian ini akan mencakup peran Advokat dalam seluruh skema Alternatif Penyelesaian Perkara yang digunakan oleh Firma Hukum El-Asmara, memberikan fokus implementasi yang lebih holistik. Dalam Posisi dan Kontribusi Ilmiah Penelitian Penelitian Penulis ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan (gap) pengetahuan yang belum tercover oleh penelitian terdahulu. Mengintegrasikan aspek normatif dan implementatif penelitian terdahulu (seperti Sulistiyono) fokus pada aspek normatif

¹⁵ Hadi Susilo "Peran Advokat dalam Pencegahan Sengketa dan Keadilan Restoratif." *Jurnal Dinamika Hukum* 22, no. 3 (2022): 301-315.

APS secara umum, sementara penelitian ini akan menggabungkan kajian ketentuan hukum positif mengenai APS (RM 1) dengan implementasi nyata peran Advokat (RM 2) dalam kerangka tersebut. Fokus Holistik pada Peran Advokat di Firma Hukum Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang fokus pada satu mekanisme APS (Mediasi oleh Qamar, Negosiasi oleh Santoso, Arbitrase oleh Sari), penelitian ini akan mengkaji peran Advokat secara menyeluruh dalam berbagai mekanisme non-litigasi yang diterapkan pada satu firma hukum el-asmara. Hal ini memberikan gambaran yang lebih detail dan kontekstual mengenai praktik terbaik (best practices) dan tantangan operasional di tingkat praktisi. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Kontekstual Penelitian terdahulu membahas faktor penghambat/pendukung Arbitrase secara umum. Penelitian ini akan mengkhususkan analisis faktor-faktor tersebut yang dihadapi oleh Advokat Firma Hukum El-Asmara (RM 3) dalam menjalankan peran mereka di non-litigasi, sehingga kontribusinya lebih aplikatif bagi manajemen dan pengembangan praktik firma hukum.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Musfaidah dengan judul "Peranan Advokat terhadap Pemutusan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Sleman dalam Perspektif Hukum Islam".¹⁶ Untuk menganalisis kontribusi dan fungsi advokat dalam proses pengambilan putusan perkara pidana di ranah litigasi pengadilan serta meninjaunya melalui hukum Islam jadi peneliti ini menggunakan metodologi hukum normatif empiris dengan pendekatannya sosiologis hukum studi kasusnya di pengadilan negeri Sleman dan pendekatan komparatif terhadap prinsip-prinsip hukum Islam kehadiran advokat secara hukum Islam. Bertujuan untuk menegakkan keadilan advokat berperan krusial dan memudahkan jalannya persidangan serta memberikan perlindungan

¹⁶ Siti Musfaidah, "Peranan Advokat terhadap Pemutusan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Sleman dalam Perspektif Hukum Islam," Skripsi (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1998), 51.

hukum bagi terdakwa yang buta hukum guna mencegah penjatuhan hukum yang melampaui batas kesalahannya jadi perbedaannya dengan peneliti terdahulu adalah fokusnya ranah litigasi kemudian pemutusan perkara pidana oleh hakim sedangkan peneliti sekarang itu secara nonlitigasi di luar pengadilan jadi proses alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi negosiasi dan lain-lain jadi persamaan dengan peneliti terdahulu itu sama-sama meneliti peran penting profesi advokat dalam memberi bantuan hukum kemudian berorientasi pada keadilan dan perlindungan hak hukum kepada klien perbedaannya peran advokat sebagai pendamping di persidangan untuk mempengaruhi putusan hakim yang litigasi kemudian yang nonlitigasi nya peran advokat sebagai negosiator atau mediator untuk mencapai kesepakatan damai tanpa hakim.


F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini memainkan peran sentral dalam memberikan dasar teoritis bagi penelitian. Melalui pemahaman teoritis, kerangka pemikiran ini bertujuan untuk menguraikan hubungan yang saling terkait antar variable-variabel yang menjadi fokus penelitian. Sebagai bagian dari tinjauan pustaka, kerangka pemikiran ini bukan hanya sekadar menyajikan landasan teoritis, tetapi juga memberikan gambaran yang tersruktur mengenai proses penelitian yang direncanakan.

Dalam konteks penelitian ini, fokus utama adalah pada permasalahan nyata dalam Penyelesaian Perkara Secara Non-Litigasi. Kerangka pemikiran juga memasukkan jenis-jenis permasalahan yang menjadi tantangan dalam Penyelesaian Perkara Secara Non-Litigasi. Dengan merinci aspek-aspek ini, kerangka pemikiran diharapkan tidak hanya menjadi panduan konseptual, tetapi juga sebagai alat analisis yang kuat. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi mendalam terhadap pemahaman tentang penyelesaian dalam konteks sengketa klien secara non litigasi di Firma hukum el asmara. Pemahaman yang lebih mendalam ini diharapkan dapat membuka jalan

menuju rekomendasi dan perbaikan praktis dalam praktik pemberian bantuan hukum di lembaga tersebut .

Kerangka pemikiran digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini disusun dengan pendekatan dan metode yang sesuai untuk menggali secara mendalam tentang Peran Advokat Alternatif Penyelesaian Perkara Secara Non-Litigasi . Adapun komponen metodologis dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini adalah pada Firma Hukum El Asmara yang beralamat di perum bumi linggahara 3, Jl. Sriwijaya No. 17 Blok A , Kedawung Kec Kedawung Kabupaten Cirebon Jawa Barat .

2. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian langkah sistematis dan ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data, guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. ¹⁷Dalam konteks penelitian hukum yang terjadi di lapangan bukan hanya dari sisi normatif perundang undangan , metode yang paling tepat adalah Metode Kualitatif.

Metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat suatu penelitian ilmiah yang benar. ¹⁸Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris dalam bahasa inggris sering disebut empirical legal research metode, dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris.

Metodologi penelitian Hukum Normatif, penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normatif legal research*, dan bahasa Belanda yaitu *normatif juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctrinal* atau penelitian hukum *dogmatik* atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan *Anglo America* disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum digunakan untuk menjawab kedudukan dan ketentuan hukum di

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 40.

¹⁸ Almasdi syahnaz, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru: UR Press, 2021), 26.

Indonesia¹⁹ mengatur mengenai penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-litigasi, yaitu menganalisis kedudukan hukum positif (UU No. 30 Tahun 1999, UU No. 18 Tahun 2003, dan peraturan terkait) mengenai penyelesaian perkara non-litigasi dan peran advokat.

Metode hukum empiris digunakan untuk menjawab implementasi peran advokat Firma Hukum El-Asmara dalam memfasilitasi penyelesaian perkara melalui mekanisme non-litigasi, faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi advokat Firma Hukum El-Asmara dalam menjalankan peran penyelesaian perkara melalui mekanisme non-litigasi, yaitu mengkaji implementasi peran advokat di Firma Hukum El-Asmara dan menganalisis faktor pendukung serta penghambat di lapangan.

3. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan Metode Gabungan, penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Digunakan untuk mengkaji landasan hukum dan ketentuan normatif yang berkaitan dengan alternatif penyelesaian perkara dan profesi advokat. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan untuk mengetahui kedudukan hukum penyelesaian perkara non-litigasi.²⁰
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Konseptual (*Conceptual Approach*): Digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang ditangani oleh Firma Hukum El-Asmara yang diselesaikan secara non-litigasi serta menganalisis konsep-konsep hukum terkait peran advokat sebagai peacemaker dan fasilitator APS.²¹
- c. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*): Digunakan untuk melihat realitas di lapangan, yaitu implementasi peran advokat dalam

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

²⁰ Anam, saeful “ Pendekatan Perundang Undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum “ *Jurnal Salaw Top* (2017)

²¹ Santosa, Adi. "Pendekatan Konseptual Dalam Proses Perancangan Interior." Jakarta; Dimensi Interior 3.2 (2005), hlm 10.

memfasilitasi non-litigasi dan menganalisis faktor-faktor empiris (pendukung dan penghambat) yang memengaruhi efektivitas peran tersebut di Firma Hukum El-Asmara.²²

4. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris yang didukung oleh landasan hukum normatif.

- a. Aspek normatif: Penelitian ini berangkat dari kesenjangan antara *das sollen* (amanat hukum positif) dan *das sein* (fakta empiris) yang mengharuskan adanya analisis terhadap landasan hukum non-litigasi.²³
- b. Aspek empiris: Fokus utama penelitian adalah pada implementasi dan praktik peran advokat pada subjek spesifik (Studi Kasus pada Firma Hukum El-Asmara) serta identifikasi faktor pendukung dan penghambat. Hal ini menuntut adanya penggalian data langsung dari lapangan (wawancara dan observasi) untuk mendapatkan data primer mengenai praktik advokasi non-litigasi di firma hukum tersebut.

5. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu *responden* atau informan yang terkait dengan variabel penelitian.²⁴

Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui

²² Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16.02 (2023): 101-113.

²³ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) hlm 47.

²⁴ Trisna Rukhmana, "Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 25," *Jurnal Edu Research: Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 2, no. 2, 2021, hlm. 112-113.

- 1) Advokat/Partner Firma Hukum El-Asmara: Sebagai subjek utama yang menjalankan peran non-litigasi.
 - 2) Staf Firma Hukum El-Asmara (Legal Assistant/Paralegal) Yang terlibat dalam proses administrasi dan teknis penyelesaian sengketa klien.
 - 3) Klien Firma Hukum El-Asmara: Yang sengketanya diselesaikan melalui jalur non-litigasi (jika memungkinkan dan etis).
- b. sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara²⁵. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder, seperti mencari dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan referensi buku, jurnal, dan internet untuk mendapatkan data sekunder yang diperlukan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang dibutuhkan (normatif dan empiris):

a. Wawancara

Menurut Sugiyono wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Sedangkan menurut Moeloeng wawancara adalah suatu percakapan untuk

²⁵ Trisna Rukhmana, "Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (ICLS) Page 25," *Jurnal Edu Research: Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (ICLS)* 2, no. 2, 2021, hlm. 123.

mencapai maksud tertentu. Percakapan itu dicapai oleh pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*).²⁶

Wawancara dilakukan secara langsung dengan Firma Hukum El-Asmara .

Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah:

- 1) Advokat/Partner Firma Hukum El-Asmara: Sebagai subjek utama yang menjalankan peran non-litigasi.
- 2) Staf Firma Hukum El-Asmara (Legal Assistant/Paralegal) Yang terlibat dalam proses administrasi dan teknis penyelesaian sengketa klien.
- 3) Klien Firma Hukum El-Asmara: Yang sengketya diselesaikan melalui jalur non-litigasi (jika memungkinkan dan etis).

b. Observasi

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk memahami keadaan yang sebenarnya dari variabel yang sedang diteliti. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan, karena para ilmuwan bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang dihasilkan melalui kegiatan observasi. Observasi melibatkan penggunaan indra, bukan hanya pengamatan visual, melainkan juga melalui indera seperti pendengaran, penciuman, perasaan, dan perabaan.²⁷

Peneliti akan observasi secara langsung praktik layanan hukum dan proses penanganan kasus non-litigasi (misalnya suasana negosiasi atau mediasi internal) di Firma Hukum El-Asmara.

²⁶ Wahyuni, Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi 2022), hlm. 51.

²⁷ Aisyah Mutia Dawis dkk., *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2023), hlm. 90.

c. Studi Dokumentasi

Peneliti akan mengkaji dokumen dokumen resmi sebagai sumber data sekunder yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen tersebut meliputi antara lain :

Mengumpulkan dan mencatat dokumen resmi Firma Hukum El-Asmara yang berkaitan dengan penanganan kasus non-litigasi surat kuasa, dokumen negosiasi, dan perjanjian damai (dengan memperhatikan kerahasiaan klien). Buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu mengenai Alternatif Penyelesaian perkara dan profesi advokat. Makalah dan karya tulis ilmiah dari para ahli hukum.

Dokumen internal, dalam bentuk tulisan catatan kasus non-litigasi, termasuk foto rekaman suara video atau *settlement agreement* (Perjanjian Perdamaian) yang relevan di Firma Hukum El-Asmara (sebagai data pendukung dokumentasi).

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Data Kualitatif dengan model interaktif, yang meliputi:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keleluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.²⁸

b. Penyajian Data

²⁸ M Win Afgani Wiyanda Vera Nurfajriani, Muhammad Wahyu Ilhami, Arivan Mahendra, Rusdy Abdullah Sirodj, "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif" 4, no. 1, 2024, hlm. 829.

Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.²⁹

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³⁰

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, yang menegaskan urgensi alternatif penyelesaian perkara secara non-litigasi dalam konteks kasus pada Firma Hukum El-Asmara. Disusul dengan identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan

²⁹ Citriadin, "Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif Dan Penelitian Kuantitatif Dalam Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner," 2020, hlm. 205-206

³⁰ Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si, *Metode Penelitian Kualitatif*, The Routledge Handbook of International Planning Education, 2021, hlm, 162.

manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian. Selanjutnya dijelaskan identifikasi masalah yang muncul. Penyelesaian perkara melalui jalur litigasi (pengadilan) di Indonesia sering tidak sejalan dengan prinsip cepat, sederhana, dan biaya ringan., kemudian pembatasan masalah yang difokuskan penelitian empiris ini hanya pada implementasi peran advokat dalam memfasilitasi penyelesaian perkara secara non-litigasi. Bab ini juga menguraikan tujuan penelitian, baik untuk mengetahui regulasi, praktik, maupun analisis, serta manfaat penelitian secara teoritis dan praktis. Selain itu, memuat metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan, sumber data, metode pengumpulan dan analisis data. Sebagai penutup, menjelaskan sistematika penulisan skripsi secara menyeluruh.

BAB II: Tinjauan Teoritis

Bab ini berisi uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Dalam penelitian ini, pembahasan teoritis mencakup konsep dasar penyelesaian perkara non-litigasi, landasan hukum positif yang mengaturnya, peran advokat dalam konteks hukum Indonesia, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu, bab ini juga memuat kerangka pemikiran yang menjadi pijakan analisis terhadap data empiris di Firma Hukum El-Asmara.

Bab III: Deskripsi Umum Objek Penelitian

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai objek penelitian, yaitu Firma Hukum El-Asmara sebagai lembaga jasa hukum yang menjadi lokasi penelitian. Uraian dalam bab ini mencakup sejarah singkat berdirinya firma, struktur organisasi, bidang layanan hukum yang dijalankan, serta peran dan kegiatan firma dalam penyelesaian perkara, khususnya melalui jalur non-litigasi. Pemaparan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kontekstual tentang bagaimana firma tersebut beroperasi dan mengimplementasikan prinsip penyelesaian perkara secara damai, efisien, dan berkeadilan sesuai dengan tujuan penelitian.

Bab IV: Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari skripsi yang berisi hasil penelitian dan analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan, baik melalui wawancara, observasi, maupun studi dokumentasi, kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang relevan. Dalam bab ini peneliti menjawab rumusan masalah, menguraikan temuan-temuan utama, serta menginterpretasikan makna dari setiap data berdasarkan kerangka teori yang digunakan. Analisis disusun secara sistematis dan argumentatif agar mampu menggambarkan secara utuh bagaimana peran advokat dalam penyelesaian perkara non-litigasi di Firma Hukum El-Asmara, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang implementasi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam praktik penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Bab V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban atas rumusan masalah yang telah di ajukan yaitu Bagaimana kedudukan dan ketentuan hukum positif di Indonesia mengatur mengenai penyelesaian perkara melalui mekanisme non-litigasi, Bagaimana implementasi peran Advokat Firma Hukum El-Asmara dalam memfasilitasi penyelesaian perkara melalui mekanisme non-litigasi. Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan menyeluruh sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Selanjutnya bab ini juga memberikan saran yang di tunjukkan bagi firma hukum el asmara untuk melakukan pelatihan lanjutan atau sertifikasi mediasi bagi semua advokat menguatkan peran organisasi advokat, perlunya ada kajian lebih lanjut mengenai dampak kepuasan terhadap klien .